

PERILAKU JURNALIS DALAM PENYELENGGARAAN PERS DI BIMA

Arief Hidayatullah, S.Ikom., M.Si.¹

(Program Studi Ilmu Komunikasi STISIP Mbojo Bima)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perilaku Jurnalis dalam Penyelenggaraan Pers di Bima”. Setelah rezim Orde Baru tumbang “Revolusi Mei 1998”, kini Indonesia mulai memasuki era keterbukaan. Rakyat Indonesia, termasuk Pers, juga mulai menikmati kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi. Departemen Penerangan, yang dulu dikenal sebagai lembaga pengontrol media, dibubarkan. UU Pers pun diperbaiki dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers. Dihilangkannya pembredelan Pers oleh negara. Dibukanya kesempatan untuk mendirikan Pers seluas-luasnya. Bima sebagai salah satu kota administratif yang berada di pulau Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat tentu saja memiliki lembaga pers yang didirikan oleh masyarakatnya. Keberadaan pers dalam suatu sistem masyarakat Bima menjadi sangat penting untuk membangun Bima (Kota Bima dan Kabupaten Bima) terutama dalam penyebaran informasi. Untuk mengetahui bagaimana perilaku jurnalis dalam penyelenggaraan pers di Bima, maka penelitian ini dilakukan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti menemukan fenomena perilaku jurnalis di Bima: (1) Subyek penelitian mengklaim diri sebagai jurnalis profesional. Kalau dilihat dari perilaku mereka dalam menjalankan aktivitas jurnalisnya, banyak hal yang menyalahi etika jurnalis profesional. Mereka lebih mengandalkan formalitas, seperti mereka memiliki media resmi, ada kartu pers, melakukan aktivitas jurnalisisme secara teratur, tidak memeras dan berbagai perilaku yang mereka anggap itu tidak menyalahi UU maupun KEJI, padahal banyak hal yang diatur dalam regulasi tersebut yang mereka langgar. (2) Membangun relasi yang sangat akrab dengan sumber berita. Padahal, relasi yang "mesra bisa saja akan mempengaruhi jurnalis dalam memberitakan suatu kasus. Ketika jurnalis sudah akrab dengan pejabat yang memiliki kasus, maka akan mempengaruhi subjektivitas jurnalis dalam memberitakan kasus tersebut. (3) Sebagian subyek penelitian mengatakan sulit untuk membuktikan jurnalis yang menerima amplop. Tapi ada juga instrumen penelitian yang mengaku menerima amplop berserta isinya, asalkan tidak meminta kepada sumber berita. (3) Selain menjalankan aktivitas resminya sebagai pencari informasi, ada juga jurnalis yang melakukan kegiatan-kegiatan lain. Seperti menjual hasil karya foto hasil dari foto saat menjalankan tugas jurnalistiknya. (4) Perilaku terakhir yang berhasil diidentifikasi dalam penelitian ini adalah adanya istilah jurnalis bodrek. Jurnalis bodrek ini merupakan istilah yang diberikan para jurnalis resmi/profesional kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan seperti kegiatan jurnalis resmi/profesional.

Kata Kunci: *Perilaku, Jurnalis, Profesional, Bima*

¹ Korespondensi: Kantor Jl. Pierre Tandean Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda Kota Bima. Email; arief.stisipbima@gmail.com. Tlp. 081334936780

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setelah rezim Orde Baru tumbang “Revolusi Mei 1998”, kini Indonesia mulai memasuki era keterbukaan. Rakyat Indonesia, termasuk Pers, juga mulai menikmati kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi. Departemen Penerangan, yang dulu dikenal sebagai lembaga pengontrol media, dibubarkan. UU Pers pun diperbaiki dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers. Dihilangkannya pembredelan Pers oleh negara. Dibukanya kesempatan untuk mendirikan Pers seluas-luasnya. Bahkan menurut organisasi wartawan internasional yang berkedudukan di Paris, tahun 2001 kemerdekaan Pers di Indonesia adalah yang terbaik di Negara Asia Tenggara, yang sebelumnya diraih Filipina dan Thailand.

Lepas dari kungkungan pemerintah bukan berarti Pers lepas dari permasalahan. Alam kebebasan yang berhembus dalam dunia pers menyisahkan berbagai permasalahan. Diantara permasalahan tersebut: *Pertama*, Pers keablasan, kebebasan Pers bermuara pada kehidupan Pers yang sebeb-as-bebasnya. Bebas dari kritik siapa pun, bebas untuk melakukan tindakan apa pun, bahkan bebas untuk tidak memakai aturan apa pun.

Kedua, meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis. Berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), setelah reformasi, kekerasan cenderung meningkat. Tahun 1998, tercatat 42 kasus. 1999, 74 kasus dan 115 di tahun 2000. Setelah itu, kuantitasnya cenderung menurun, sebanyak 95 kasus (2001), 70 kasus (2002) dan 59 kasus (2003) (www.ajiindonesia.or.id). Namun, pada tahun 2010, seperti yang dilansir *Kompas* edisi Senin 23 Mei 2011, terjadi 66 kasus dan pada tahun 2011

hingga April sudah terjadi 33 kasus kekerasan terhadap pekerja Pers atau jurnalis.

Ketiga, menghadapi masyarakat, pers tidak lagi menghadapi pembredelan dari pemerintah, melainkan mendapatkan tekanan dan intimidasi dari masyarakat. Masyarakat tidak lagi mau menggunakan hak jawab tapi langsung melakukan demonstrasi, mendatangi kantor Pers, dan mengadukan ke kepolisian. Seperti yang terjadi pada tahun 2000, kantor redaksi harian *Jawa Pos* di Surabaya diduduki pendukung mantan presiden Abdurrahman Wahid karena berita yang di muatnya di nilai tidak sesuai fakta. Pada tahun yang sama, Kantor surat kabar *Rakyat Merdeka* di Jakarta juga di datangi pendukung Abdurrahman Wahid karena di nilai isinya menyerang presidan Abdurrahman Wahid. Ketua umum partai Golkar, juga mngajukan tuntutan hukum terhadap *Rakyat Merdeka*, Karena memuat gambar Akbar Tandjung separu badannya tanpa busana (Nurudin; 2003).

Keempat, terjadi monopoli kepemilika media massa. Siapa yang punya modal kuat dialah yang menguasai Pers. Hal tersebut berdampak pada corak isi penerbit Pers Indonesia yang cenderung menjadi instrument bisnis para pemilik modal dengan melupakan fungsi kontrol sosialnya. Di satu sisi, terkesan terjadi perubahan yang signifikan dalam perkembangan Pers Indonesia yang di tandai dengan banyak jumlah surat kabar, majalah, dan televisi swasta. Tapi pada sisi lain terjadi monopoli kepemiliki media massa oleh segelintir konglomerat saja. Sebut saja seperti *Jawa Pos group*, *Media Indonesia group*, *Kompas group*, *Tempo*, *Viva news* dan *MNC*. *Kelima*, masuknya pers asing; Pers asing, selain nilai-nilai positif untuk bangsa. Tapi hal itu tidak bisa

dipungkiri, karena sekarang ini tidak ada yang bisa membendung kemajuan pengaruh pers asing.

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, 29 Desember 2010, mengeluarkan catatan akhir tahun 2010 Dewan Pers, yang menekankan pada tiga permasalahan pers, yakni; *pertama*, tantangan dari pemegang kekuasaan yang masih enggan menerima kemerdekaan pers sebagai suatu kepastian yang tak terelakkan dalam sistem demokrasi. *Kedua*, tantangan dari masyarakat, baik sebagai sisa dari sikap-sikap feodal, anti kritik dan tidak siap menghadapi perbedaan, maupun oleh sifat-sifat profiteer lainnya. *Ketiga*, datang dari pers itu sendiri, yakni ketika kemerdekaan pers diperlakukan seakan-akan sebagai hak atau keistimewaan tanpa dibarengi dengan rasa tanggung jawab dan disiplin (www.dewanpers.com).

Dari tiga point yang menjadi catatan akhir tahun Dewan Pers tersebut, memperlihatkan posisi pers dalam kondisi penuh tantangan. Dan, tantangan yang paling berpengaruh besar dalam kemerdekaan pers adalah ada pada tantangan ketiga, yakni tantangan dari dalam pers itu sendiri.

Secara norma hukum, Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (UU/40/1999, pasal 1).

Secara umum perilaku bisa diartikan sebagai keseluruhan rangkaian aktivitas manusia dalam kehidupannya. Secara

konsep perilaku bisa dipahami dari pendapatnya Kurt Lewin (Azwar, 1995). Menurut Lewin, perilaku adalah karakteristik individu dan lingkungan. Yakni, karakteristik individu yang meliputi variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku (Azwar, 1995).

Bima, Kota Bima dan Kabupaten Bima sebagai kota administratif yang berkembang cukup pesat, tentu saja memiliki lembaga atau perusahaan Pers dan tentu juga ada jurnalis didalamnya. Fenomena perilaku jurnalis seperti yang dipaparkan sebelumnya, bisa saja terjadi dalam penyelenggaraan pers di Bima. Karena itu, untuk memahami bagaimana perilaku jurnalis dalam penyelenggaraan pers di Bima, maka penelitian ini perlu untuk dilakukan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perilaku Jurnalis dalam Penyelenggaraan Pers di Bima?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pers

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (UU/40/1999, pasal 1 poin 1/6).

Pada hakekatnya pers lahir dari tiga "rahim" sekaligus, yakni pers sebagai lembaga penyiaran yang bertugas untuk penyebaran informasi kepada masyarakat; Pers sebagai lembaga sosial, pers dibentuk oleh masyarakat dan diperuntukan kepada masyarakat; Pers sebagai lembaga bisnis, pers mencari untung dari proses penyebaran informasi kepada masyarakat tersebut.

Ada beberapa pendapat yang bisa dijadikan acuan untuk memahami fungsi Pers. Dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers, pers memiliki fungsi; Pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan ekonomi (pasal, 3); Pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (pasal, 5). Pers memiliki tugas untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Menegaskan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta mengormati kebinekaan (pasal, 6).

Kusumaningrat (2005), mengemukakan tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan manusia melalui media, baik cetak maupun elektronik: Fungsi informatif; Pers memberikan informasi kepada khalayak ramai dengan cara teratur. Fungsi kontrol; Pers memberitakan apa yang berjalan baik dan tidak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Fungsi interpretatif dan direktif; Pers memberikan interpretatif dan bimbingan kepada khalayak tentang arti suatu kejadian, biasanya dalam bentuk tajuk rencana. Fungsi menghibur; Pers harus bisa memberi hiburan bagi masyarakat dengan menyampaikan informasi atau kisah yang lucu untuk

diketahui meskipun itu tidak terlalu penting. Fungsi regeneratif; Pers membantu menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi regenerasi dari angkatan yang sudah tua kepada angkatan muda. Fungsi pengawal hak-hak warga negara; Pers harus menjamin hak setiap pribadi untuk didengar dan diberi penerangan yang dibutuhkannya (menyediakan ruang/kolom yang khusus untuk menyalurkan hak-hak warga, seperti opini, surat pembaca). Fungsi Ekonomi; Melayani sistem ekonomi melalui iklan. Dengan adanya ruang iklan dalam pers, maka aktivitas perekonomian dalam masyarakat bisa berjalan baik. Fungsi swadaya; Pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar dapat membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan.

Bernard C. Cohen menyebut beberapa peran pers/jurnalistik dalam kehidupan masyarakat di antaranya: Informer/pelapor; Jurnalistik di dalam kehidupan masyarakat bertindak sebagai mata dan telinga masyarakat, melaporkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan netral dan tanpa prasangka. Interpreter/penafsir; Peristiwa yang terjadi memerlukan penafsiran atau arti, sehingga tugas jurnalistik adalah menjelaskan artinya, dengan melakukan analisis berita dalam berita reportase atau komentar berita dalam tajuk rencana. Representative of the public/wakil dari publik; Jurnalistik harus dipandang sebagai wakil publik. Karena itu, berita yang menjadi produk jurnalistik harus menjadi cerminan suara rakyat. Watchdog/peran jaga; Jurnalistik juga bertindak sebagai "anjing penjaga" yang mengkritisi kebijakan/tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Disinilah jurnalistik membela kepentingan publik,

dan masyarakat tertindas. Advokasi/pendampingan; Pembelaan terhadap kepentingan masyarakat merupakan “pang-gilan” jurnalistik. Karena itu, produk jurnalistik yang dibuat oleh seorang jurnalis harus selalu terus diasah ketajaman analisis dan kepekaan nurani untuk dapat melihat permasalahan sosial masyarakat yang terjadi, sehingga jurnalistik dapat berbobot, tidak asal tulis. Prinsip kebenaran dan keadilan merupakan dua prinsip utama yang wajib di pegang sebagai seorang jurnalis (Kusumaninggrat; 2005).

Standar Kompetensi Wartawan

Dewan Pers sebagai lembaga tertinggi yang diamanahkan UU No. 40/1999 tentang pers, mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang hal-hal yang mendukung penyelenggaraan pers yang profesional. Di antara aturan-aturan tersebut yakni Standar Kompetensi Wartawan yang tertuang dalam Peraturan Dewan Pers; Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010, Tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Standar kompetensi wartawan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan. Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita.

Standar Kompetensi Wartawan Indonesia yang dibutuhkan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran (*awareness*)

Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan dituntut menyadari norma-norma etika dan ketentuan hukum. Garis besar kompetensi kesadaran wartawan yang diperlukan bagi peningkatan kinerja dan profesionalisme wartawan adalah:

- a. Kesadaran Etika dan Hukum; Kesadaran akan etika sangat penting dalam profesi kewartawanan, sehingga setiap langkah wartawan, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menulis atau menyiarkan masalah atau peristiwa, akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan seperti melakukan plagiat atau menerima imbalan. Dengan kesadaran ini wartawan pun akan tepat dalam menentukan kelayakan berita atau menjaga kerahasiaan sumber. Sebagai pelengkap pemahaman etika, wartawan dituntut untuk memahami dan sadar ketentuan hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik. Pemahaman tentang hal ini pun perlu terus ditingkatkan. Wartawan wajib menyerap dan memahami Undang-Undang Pers, menjaga kehormatan, dan melindungi hak-haknya.
- b. Kepekaan Jurnalistik; Kepekaan jurnalistik adalah naluri dan sikap diri wartawan dalam memahami, menangkap, dan mengungkapkan informasi tertentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik.
- c. Jejaring dan Lobi; Wartawan yang dalam tugasnya mengemban kebebasan

pers sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat harus sadar, kenal, dan memerlukan jejaring dan lobi yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya, sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, akurat, terkini, dan komprehensif serta mendukung pelaksanaan profesi wartawan. Hal-hal di atas dapat dilakukan dengan: Membangun jejaring dengan narasumber; Membina relasi; Memanfaatkan akses; Menambah dan memperbarui basis data relasi; Menjaga sikap profesional dan integritas sebagai wartawan.

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Wartawan dituntut untuk memiliki teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, serta pengetahuan khusus. Wartawan juga perlu mengetahui berbagai perkembangan informasi mutakhir bidangnya.

- a. Pengetahuan umum; Pengetahuan umum mencakup pengetahuan umum dasar tentang berbagai masalah seperti sosial, budaya, politik, hukum, sejarah, dan ekonomi. Wartawan dituntut untuk terus menambah pengetahuan agar mampu mengikuti dinamika sosial dan kemudian menyajikan informasi yang bermanfaat bagi khalayak.
- b. Pengetahuan khusus; Pengetahuan khusus mencakup pengetahuan yang berkaitan dengan bidang liputan. Pengetahuan ini diperlukan agar liputan dan karya jurnalistik spesifik seorang wartawan lebih bermutu.
- c. Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik; Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik mencakup pengetahuan tentang teori dan prinsip jurnalistik dan komunikasi. Memahami teori jurnalistik dan komunikasi penting bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.

3. Keterampilan (*skills*)

Wartawan mutlak menguasai keterampilan jurnalistik seperti teknik menulis, teknik mewawancarai, dan teknik menyunting. Selain itu, wartawan juga harus mampu melakukan riset, investigasi, analisis, dan penentuan arah pemberitaan serta terampil menggunakan alat kerjanya termasuk teknologi informasi.

- a. Keterampilan peliputan (enam M); Keterampilan peliputan mencakup keterampilan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Format dan gaya peliputan terkait dengan medium dan khalayaknya.
- b. Keterampilan menggunakan alat dan teknologi informasi; Keterampilan menggunakan alat mencakup keterampilan menggunakan semua peralatan termasuk teknologi informasi yang dibutuhkan untuk menunjang profesinya.
- c. Keterampilan riset dan investigasi; Keterampilan riset dan investigasi mencakup kemampuan menggunakan sumber-sumber referensi dan data yang tersedia; serta keterampilan melacak dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber.
- d. Keterampilan analisis dan arah pemberitaan; Keterampilan analisis dan penentuan arah pemberitaan mencakup kemampuan mengumpulkan, membaca, dan menyaring fakta dan data kemudian mencari hubungan berbagai fakta dan data tersebut. Pada akhirnya wartawan dapat memberikan penilaian atau arah perkembangan dari suatu berita.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah geografis Bima, Kota dan Kabupaten Bima dalam waktu delapan bulan. Penelitian

menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni suatu penelitian dengan tujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti dengan fokus menjawab pertanyaan dasar “bagaimana” (Silalahi, 2012).

Subjek penelitian ini adalah jurnalis dan *stakeholder* (seseorang atau lembaga yang selalu berinteraksi dengan jurnalis). Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive, yakni penetapan subjek penelitian dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (kriteria). Adapun kriteria sebagai pertimbangan untuk menentukan subjek adalah: (1) Subjek penelitian dari kalangan jurnalis meliputi: Bekerja pada lembaga pers yang berkantor di Kota Bima dan Kabupaten Bima; Memiliki kartu tanda pengenalan sebagai jurnalis; Sudah menjadi jurnalis selama 1 (satu) tahun. (2) Sedangkan kriteria subjek dari *stakeholder* adalah seseorang atau lembaga yang selama waktu tiga tahun terakhir secara kontinyu berinteraksi dengan jurnalis dalam kaitannya kegiatan jurnalistik, seperti; menjadi narasumber, mengirimkan perssrelace, mengundang jurnalis untuk meliput kegiatan, dan tahu seluk-beluk aktivitas jurnalistik.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisa data secara kualitatif, dalam penelitian ini digunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Silalahi, 2012). Dari data hasil wawancara yang terkumpul, kalau data yang terkumpul sudah lengkap, data langsung bisa disajikan dan diambil kesimpulan awal. Namun, kalau belum lengkap, maka data tersebut direduksi terlebih dahulu. Dari hasil reduksi,

data kemudian disajikan dan lalu diambil kesimpulan awal. Kalau dalam penarikan kesimpulan awal masih kurang lengkap, maka data tersebut bisa direduksi ulang. Dari hasil reduksi ulang, data bisa langsung diambil kesimpulan awal atau dilakukan penyajian terlebih dahulu baru kemudian diambil kesimpulan. Dari hasil kesimpulan awal (verifikasi) bisa dijadikan sumber data baru sebagai bahan penelitian.

Untuk mengukur atau menguji apakah data yang dikumpulkan (yang disampaikan subjek penelitian) sesuai dengan realitas yang terjadi atau tidak, maka dalam penelitian ini akan dilakukan uji kredibilitas data dengan cara triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari hasil wawancara dengan subjek (jurnalis) satu dengan subjek (jurnalis) lainnya. Triangulasi juga dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari subjek (stakeholder) dan hasil dari observasi partisipasi dengan data dari hasil wawancara dengan subjek (jurnalis). Data dari hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan secara tertulis perilaku jurnalis dalam penyelenggaraan pers di Bima.

HASIL PENELITIAN

1. Data Media Massa Di Bima

Keberadaan media massa di Bima sudah cukup banyak. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari informan penelitian, ada 50 media massa cetak, elektronik dan online yang ada di Bima.

Tabel. 1

Tabel Nama Media Massa di Bima

No	Nama Media	Pemilik	Group Afiliasi
Media Cetak			
1	Harian Bimeks	Ir. Khairudin M.Ali, MAP	Bimeks Group
2	Harian Radar Tambora	Jawa Pos Group	Jawa Pos Group
3	Harian Timur	Mulyadin	
4	Mingguan Stabilitas	Rafidin, S.Sos	
5	Mingguan Garda Asakota	Muzzakir, S.Ag	
6	Mingguan Bimantika	Muhammad Arifudin, S.Sos	
7	Londa Post	Jufrin	
8	Obor Bima	Abdul Rauf, ST, MM	
9	Media Nusantara	Suryadin	
10	Dinamika	Wahyudin	
11	Metro Bima	Syafruddin	
12	Jerat	Suharlin, S.Sos	
13	Visioner	Rizal A.G	
14	Kedaulatan Insani		
15	Nusa Tenggara	Yasin, SE	
16	Bima Reportase	Nasarudin, S.Sos	
17	Sumber Berita Indo		
18	Tabloid Kontras		
19	Barometer		
20	Rintam Post	Edi Muhlis, S.Sos	
21	Nuansa Post		
22	Suara Rakyat		
23	Sinar Bima		
24	Revolusi		
25	Lensa Post	Syukur	
26	Suara Bima		
27	Fajar News		
28	Media Patron	Ahmad	
29	Samada Post		
30	Aspirasi		
31	Realitas		
32	Sanggar Post		
31	Seputar NTB		
32	Warta Post		
Media Elektronik			
33	Bima TV	Ir. Khairudin M.Ali, MAP	Bimeks Group
34	Bima FM	Ir. Khairudin M.Ali, MAP	Bimeks Group
35	Citra FM	Ir. Khairudin M.Ali, MAP	Bimeks Group

36	Pelangi FM	Rahman Sani	-
Media Online			
37	www.kahaba.info	Fakharuddin, S.Sos	PT Kabah Harian Bima
38	Berita11.com	Fachrunnas	Koperasi
39	Aktualita.info	L.M.Tudiansyah	PT.
40	bimakini.com	Ir. Khairudin M.Ali, MAP	PT Media Anzam Lestari
41	Visioner.co.id	Rizal A.G	PT.
42	Jerat.co.id	Suharlin.S.Sos	Tdk mencantumkan badan hukum dan personalia
43	Metromini.co.id		PT.
44	Kabarbima.com	Abi Mayu	PT Media Kabar Bima
45	Incinews.com	Taufikurrahman	Yayasan Insan Cita Bima/ PT
46	Oborbima.com	Abdul Rauf, ST, MM	CV Obor Bima
47	Tribunbima.news	Junaidin, SPd	-
48	Gardaasakota.com	Muzakir, S.Ag	PT. Media Garda Asakota
49	Kabarkita.info	Ikhsan	Yayasan Az Zainuddin
50	Porosntb.com		PT Fiztban Building Indonesia
51	Suararakyat.com		
52	Medianusantara.co.id		-
53	Gerbangntb.com		error
54	Mediantb.com	Nurdin	Media NTB
55	www.bongkar.info	Yudi	Tdk ada Bdn.Hkm
56	koranstabilitas.com		PT.Stabilitas Nusantara Jaya
57	lensabima.com		-
58	Radartambora.com		-
59	Mimbarntb.com		-
50	Suararakyatbima.com		-

Sumber: Sofyan Asy'ari (Jurnalis Bimakini.com).

2. Perilaku Jurnalis di Bima

Perilaku merupakan keseluruhan rangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan seseorang, demikian juga dengan seorang jurnalis. Kalau seseorang secara terus menerus melakukan mencari, memperoleh, mengolah, menyimpan, memiliki dan menyebarkan informasi melalui media massa secara terus menerus, maka seseorang tersebut dikatakan seorang jurnalis.

Perilaku jurnalis tersebut secara norma hukum tertuang dalam Undang-undang No. 40 tahun 1999, tentang pokok pers. Pada pasal 1 ayat 4 Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa;

Wartawan (jurnalis) adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, yakni melakukan kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Perilaku jurnalis merupakan serangkaian aktivitas yang diawali dari proses mencari informasi, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah hingga sampai pada proses penyebaran informasi kepada khalayak konsumen media massa. Mencari merupakan serangkaian usaha yang dilakukan jurnalis untuk mendapatkan informasi, kegiatan dan kejadian atau peristiwa yang akan dijadikan bahan untuk diberitakan. Tidak hanya mencari, jurnalis bisa juga memperoleh bahan berita dari lembaga atau orang yang memberikan

informasi mengenai sebuah kegiatan atau kejadian. Bahan dari hasil mencari dan diperoleh jurnalis berhak untuk memiliki-nya dan kemudian menyimpan-nya untuk dijadikan data sebagai bagian dari karya jurnalistiknya. Untuk memenuhi karya jurnalistik, setiap informasi, kegiatan dan kejadian atau peristiwa, jurnalis harus mengolah atau menyesuaikan dengan kebutuhan media massanya masing-masing. Hasil dari olahan yang sudah memenuhi karya jurnalistik tersebut, jurnalis berkewajiban untuk menyampaikan-nya kepada khalayak ramai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti tentang perilaku jurnalis di Bima dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Klaim Diri Sudah Profesional

Jurnalis merupakan profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam melakukan setiap rangkaian aktivitas didalamnya. Tidak semua orang yang berkeinginan menjadi jurnalis secara otomatis bisa menjadi jurnalis. Kemampuan khusus yang harus dimiliki jurnalis yang mendasar adalah menulis. Karena, pekerjaan utama dari jurnalis adalah menulis, menulis dan menulis.

Dalam menjalankan aktivitasnya atau berperilaku sebagai jurnalis, jurnalis dituntut untuk berperilaku profesional. Yakni, perilaku yang dilandasi kaidah-kaidah etik, yakni Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI). Dalam praktik penyelenggaraan pers di Bima, sama dengan praktik-praktik penyelenggaraan pers diberbagai wilayah Indonesia lainnya. Dimana jurnalis harus menjalankan aktivitas jurnalistiknya secara profesional seperti yang dikatakan oleh Sofian Asy'ari, Jurnalis *Bimakini.Com*.

Jurnalis harus punya visi dan misi. Seorang jurnalis harus memiliki tujuan yang jelas ketika menjalankan aktivitas kejournalistik-kannya. Kalau jurnalis itu tidak memiliki tujuan yang jelas, maka jurnalis tersebut akan kehilangan arah tatkala dia menghadapi tantangan dalam menjalankan aktivitasnya. Saya sebagai jurnalis yang bekerja pada media massa profesional, setiap harinya Saya merencanakan mau meliput apa dan dimana.”

Sofian Asy’ari, yang juga anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) NTB, juga mengatakan bahwa;

Jurnalis harus punya tujuan dan motivasi dalam menjalankan aktivitasnya sebagai jurnalis. Saya keluar rumah jelas tujuannya untuk mencari berita atau foto sebagai-bagusnya.

Bukti lain, bahwa subjek penelitian merupakan jurnalis profesional adalah pengakuan atau penerimaan (layanan) dari sumber berita. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sofian Asy’ari;

Narasumber pasti mencari jurnalis yang kredibel. Jurnalis profesional lebih dekat dengan narasumber, karena tidak ada tendensi antara wartawan dengan narasumber.

Meskipun secara gamblang atau jelas mengakui sebagai jurnalis profesional, akan tetapi kalau dilihat dan dicermati dari pernyataan informan di atas, maka para subjek tersebut mengakui bahwa mereka sudah menjalankan aktivitas jurnalistiknnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti memiliki visi, misi, tujuan dan perencanaan dalam kegiatan jurnalistik.

Namun, kalau diikur dari kententu dalam KEJI, maka pernyataan tersebut hanya sebuah klaim atau hanya pengakuan saja. Masih banyak elemen dalam KEJI yang harus dipenuhi oleh para subjek, agar bisa dikatakan sudah profesional.

Dalam Kode Etik Jurnalistik (KEWI) pasal 2 ditetapkan ketentuan yang harus ditaati jurnalis dalam melakukan aktivitas jurnalistiknya;

”Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yakni, dengan cara: Menunjukkan identitas diri kepada narasumber; Menghormati hak privasi; Tidak menyuap; Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; Reka-yasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik”.

Tata laku lain yang diatur dalam penyelenggaraan pers tertuang dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) pasal 3:

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Dengan penafsiran; Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu; Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu

pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional; Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta; Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Hasil observasi peneliti di beberapa tempat obyek penelitian, kalim professional yang dipaparkan oleh subjek penelitian, tidak semuanya terbukti. Dari hasil observasi pada ruang kerja Kepala Bagian Humas Pemerintahan Kota Bima, pada 16 Juli 2017, terlihat subjek penelitian, Rizal AG, Jurnalis Media Online *visioner.co.id* secara leluasa mengakses beberapa bagian dalam ruangan Kabag Humas tersebut. Seperti, duduk pada kursi tempat kerja pegawai Humas; berbicara hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik dan berbagai hal yang tidak penting untuk dilakukan oleh seorang jurnalis dalam melakukan peliputan berita.

Perilaku subjek penelitian tersebut, kalau hanya untuk mencari informasi, hal tersebut bisa dimengerti sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik. Akan tetapi, dari pengamatan peneliti, perilaku tersebut tidak memiliki kaitan dengan proses pencarian informasi untuk berita.

Dampak dari perilaku professional yang dipraktikkan oleh jurnalis juga berimbas pada penerimaan jurnalis oleh sumber berita atau narasumber. Dengan perilaku professional, menurut Eddy Kurniawan, staf Humas Pemerintahan Kota Bima sebagai stakeholder akan sangat berhati-hati ketika berinteraksi dengan jurnalis professional.

“Kami harus menjaga komitmen dengan mereka. Apapun yang mereka butuhkan terkait pemberitaan kami harus memberikan yang terbaik.” (Eddy Kurniawan).

Relasi jurnalis dengan sumber berita atau stakeholder dilandasi komitmen untuk saling menghargai profesi masing-masing. Jurnalis sangat membutuhkan sumber informasi yang akan dijadikan bahan berita. Pun sebaliknya, para stakeholder juga membutuhkan media untuk publikasi dan eksistensi diri atau lembaganya. Hanya saja relasi simbiosis mutualisme semacam itu menimbulkan subjektivitas terhadap fenomena yang dihadapi. Bagi stakeholder itu sebuah keuntungan, karena mereka bisa menggiring jurnalis untuk masuk dalam paradigmanya ketika mengkonstruksi realitas untuk diberitakan.

Untuk mendapatkan sebuah informasi dari sebuah peristiwa, jurnalis tidak hanya mengandalkan hasil pengamatannya, tapi juga harus melakukan wawancara. Wawancara digunakan untuk menanyakan hal-hal yang luput dari pantauan jurnalis dan juga wawancara digunakan untuk konfirmasi atau memastikan temuan-temuan sebelumnya dan untuk menambah faktualitas isi berita. Wawancara menjadi bagian dari perilaku professional dalam aktivitas jurnalistik.

Eddy Kurniawan, secara umum sikap para jurnalis yang datang untuk mencari berita atau *ngepos* (istilah yang digunakan untuk menyebut jurnalis yang ditempatkan pada tempat-tempat tertentu) di bagian Humas Pemkot Bima secara normatif sudah sesuai dengan kemumuman sikap orang yang bertamu dan membutuhkan sesuatu.

Senada dengan Eddy Kurniawan, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemerintahan Kabupaten Bima, Suryadin, SS., M.Si, menilai interaksi Humas dengan para jurnalis resmi sudah berjalan dengan baik. "Kami membangun komunikasi yang baik dengan para jurnalis, sebab mereka itu mitra kerja kami."

2. Perilaku Cari Aman

Dewan Pers mengeluarkan regulasi untuk mengatur jurnalis agar bisa mendukung pelaksanaan pers yang profesional. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Dewan Pers; Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010, tentang Standar Kompetensi Wartawan. Standar kompetensi tersebut merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/ keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan. Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita.

Realitas konseptual yang diharapkan bisa menjadi acuan dasar para jurnalis dalam melakukan tugas jurnalistiknya tidak semuanya terlaksana dalam proses penyelenggaraan pers di Bima. Hal tersebut seperti dikatakan Sirnawan, S.Ikom, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lidik Bima;

"Saya melihat, jurnalis, khususnya di Bima, masih abu-abu dalam

menyikapi fenomena yang terjadi dalam masyarakat, mereka itu berpihak pada kepentingan masyarakat atau pada kepentingan perusahaan, terutama dalam hal pemberantasan korupsi".

Dari pernyataan Sirnawan, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pers di Bima, dalam hal ini jurnalis, belum secara profesional atau minimal proposional dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Perilaku abu-abu, bisa dikatakan sebagai perilaku "cari aman". Jurnalis lebih memilih bisa berada pada dua sisi dalam waktu bersamaan.

Pada satu sisi, jurnalis membutuhkan sumber berita, pada saat yang bersamaan jurnalis juga mempertimbangkan kepentingan media tempat jurnalis bekerja. Dengan tetap menjaga hubungan baik dengan sumber berita, maka jurnalis tetap memiliki sumber berita ketika jurnalis membutuhkan sumber berita yang sama pada waktu yang akan datang.

Perilaku cari aman yang dipraktikan jurnalis di Bima tersebut bertentangan dengan KEWI pasal 1, yakni;

Wartawan Indonesia bersikap independen... dalam penafsirannya, yang dimaksud dengan independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers....

Sangat jelas bahwa, jurnalis harus persikap independen dalam melakukan aktivitas jurnalistiknya. Jurnalis tidak boleh tunduk pada sumber berita dan juga pada internal media mereka. Namun, praktiknya

tidak seperti itu. Jurnalis punya alasan kenapa mereka tunduk atau lebih berperilaku cari aman dalam penyelenggaraan pers.

Menurut Sirnawan, sikap cari aman yang dilakukan jurnalis didasari dari arahan dari pimpinan redaksi. Jurnalis pernah menyampaikan kepada LSM Lidik Bima, tentang sikap mereka yang kurang tegas atau abu-abu dalam menulis berita. “Kami diingatkan pimpinan redaksi untuk tidak terlalu galak dalam menulis berita, siapa tahu sumber berita itu menjadi bagian penting dalam perjalanan media kedepannya.

3. Menjalin ”Kemesraan” dengan Sumber Berita

Jurnalis harus menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, yakni berita yang benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara....(pasal 1 KEWI). Sikap yang harus dilakukan jurnalis agar bisa memberitakan secara akurat dan berimbang adalah menjaga netralitas. Netralitas jurnalis bisa dibangun dengan menjaga keterlibatan emosional dengan sumber berita.

Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintahan Kota Bima dan Kabupaten Bima membangun komunikasi yang sangat akrab dengan jurnalis. Dari hasil observasi menunjukan, cara mereka berinteraksi dan berkomunikasi serta dengan mudah mengakses bagian-bagian dari ruang kerja Kabag Humas Pemkot Bima.

“Menghadapi wartawan resmi atau professional itu kami lakukan seperti kami berinteraksi dengan teman sendiri,” ujar Suryadin, SS., M.Si,

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemerintahan Kabupaten Bima,

Senada dengan Suryadin, Eddy Kurniawan, staf Humas Pemerintahan Kota Bima mengatakan, Humas member ruang sebesar-besarnya kepada jurnalis di kantor Humas untuk memudahkah jurnalis mengakses informasi pada seluruh unit yang ada di pemerintahan Kota Bima. “Mereka perlu berita atau informasi, ya tinggal dilayani aja”.

Kemudahan lain diberikan atau yang terjadi dalam relasi jurnalis dengan stakeholder, khususnya pemerintahan daerah, adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Menurut Eddy Kurniawan, jurnalis bisa menghubungi Humas via telepon untuk menanyakan informasi atau konfirmasi isu. “Mereka tidak perlu datang ke kantor, cukup telepon saja sudah bisa kami layani”. Hal tersebut juga diakui oleh Ikhsan Iskandar, Jurnalis Trans 7 Biro Bima;

“Kalau kami butuh data tambahan atau pun informasi baru, bisa hanya melalui telepon tidak perlu datang ke kantor atau temui narasumber secara langsung”.

Tidak hanya sumber berita dari kalangan pemerintah, jurnalis juga menjalin interaksi yang baik dengan stakeholder yang lain seperti LSM Lidik Bima. Menurut Sirnawan, S.Ikom, mengajak kerja sama dengan para jurnalis untuk mengusut berbagai permasalahan korupsi. Tapi tidak semua jurnalis meresponnya, biasanya hanya teman-teman dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) saja yang merespon.

Apa yang di katakan Sirnawan, S.Ikom tersebut menjadi bukti bahwa,

ketika relasi jurnalis dengan sumber berita, terutama dari kalangan pejabat pemerintah, akan mempengaruhi jurnalis dalam memberitakan suatu kasus. Umumnya, dari kalangan pejabat pemerintah terdapat banyak masalah-masalah yang memiliki nilai berita penting. Ketika jurnalis sudah akrab dengan pejabat yang memiliki kasus, maka akan mempengaruhi subjektivitas jurnalis dalam memberitakan kasus tersebut.

Relasi yang sangat akrab dengan sumber berita tersebut juga diakui oleh Sofian Asy'ari, Jurnalis *Bimakini.Com*. Sofian yang juga sebagai anggota AJI NTB, mengatakan jurnalis resmi tidak ada masalah dengan narasumber. "Kami selalu diterima baik oleh para narasumber kami, karena kami datang murni untuk mencari berita".

Sebagai lembaga independen, baik independen dari pers/jurnalis atau pemerintah, LSM Lidik Bima menilai relasi Pemda dan jurnalis yang begitu mesra tersebut karena Pemda selalu punya kepentingan dengan jurnalis, karena itu mereka selalu menjaga hubungan baik dengan jurnalis.

Bill Kovach dan Tom Rosentiel, dua wartawan senior Amerika Serikat, dalam sembilan prinsip dasar jurnalismenya, mengatakan para jurnalis harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka liput. Kalau diterjemahkan pendapat tersebut, jurnalis harus menjaga agar tetap bebas mengakses sumber berita tanpa keterikatan apapun dengan sumber berita. Jurnalis jangan sampai terpengaruh secara emosional dengan sumber berita.

Antara Humas dan jurnalis memang dua profesi yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Sangat tepat kalau Humas

mempraktikan relasi yang akrab dengan jurnalis, karena memang itu fungsi profesinya. Akan tetapi ketika jurnalis melakukan hal yang sama, justru itu akan melanggar norma etika dalam menjalankan aktivitas jurnalistik.

Jurnalis yang terlalu dekat secara emosional dengan sumber berita akan mempengaruhi subjektivitas jurnalis ketika mengkonstruksi realitas yang akan diberitakan. Kalau konstruksi realitas yang diberitakan bias makna, maka produk jurnalistik tersebut bisa dipertanyakan akurasi dengan realitas yang sesungguhnya terjadi.

4. Menjalin 'Hubungan Gelap' dengan Sumber Berita

Salah satu fungsi pers atau jurnalis yang ungkapkan oleh Benard C. Cohen adalah peran penjaga (*watch dog*), yakni sebagai sebuah entitas masyarakat yang mengkritisi kebijakan atau tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Peran ini yang paling penting dimainkan oleh jurnalis sebagai tanggung jawab keberadaan jurnalis di tengah-tengah masyarakat.

Peran penjaga bisa berjalan efektif apabila si penjaga melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jurnalis bisa menjalankan tugasnya sebagai penjaga apabila berperilaku sesuai dengan norma etika yang telah ditentukan, salah satunya adalah "...wartawan Indonesia bersikap independen..." KEWI pasal 1. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan, yang dimaksud dengan independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

“...tanpa campur tangan pihak lain...”, demikian penegasan dalam penafsiran pasal 1 KEWI tersebut. Campur tangan bisa secara langsung (lisan) meminta jurnalis untuk menulis berita itu dan jangan menulis yang ini. Dan bisa juga campur tangan itu melalui hal-hal yang tidak secara lisan, tetapi melalui sikap atau kegiatan-kegiatan yang sekiranya akan mempengaruhi emosi jurnalis. Misalnya karena jurnalis tersebut sudah sangat akrab dengan sumber berita secara emosional baik, maka jurnalis secara naluri kemanusiaan akan mempertimbangkan hubungan baik tersebut ketika mengkonstruksi berita.

Agar tetap independen dan supaya bebas dari campur tangan pihak lain, maka salah satunya jurnalis harus menjaga relasi dengan sumber berita agar tidak sampai pada hubungan yang bisa mempengaruhi isi berita. Itu berarti, jurnalis harus menjaga jarak dengan sumber berita.

Dari pengakuan Eddy Kurniawan, staf Humas Pemerintahan Kota Bima, Humas Pemkot Bima setiap bulan mengadakan pertemuan informal dengan berbagai jurnalis.

“Kami sering mengadakan diskusi-diskusi dengan teman-teman jurnalis terutama yang area liputannya di Kantor Walikota dan SKPD-SKPD terdekat. Selain itu, Humas Pemkot Bima juga secara insidental mengadakan forum diskusi informal dengan pimpinan redaksi media massa di Bima. Ya, biasanya kita ajak makan-makan sambil mendiskusikan isu-isu yang lagi hangat pada saat itu.”

Pemkot Bima juga mengajak beberapa jurnalis untuk mengikuti kegiatan

Wali Kota Bima ke luar kota seperti di Jakarta atau di kota-kota lainnya. Pengakuan senada juga disampaikan Suryadin, SS., M.Si, Bagian Humas dan Protokoler Pemerintahan Kabupaten Bima, Pemkab Bima menghindari pemberian uang secara langsung (*freemoney*), tapi membangun relasi yang lebih baik dengan wartawan dengan mengajak mereka kedepannya jalan-jalan ke luar kota.

5. Menerima Amplop Beserta Isinya

Dalam Kode Etik Jurnalis Indonesia (KEJI) pasal 4 dijelaskan bahwa wartawan tidak menyalahgunakan profesinya dan tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara dan gambar) yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak. Dengan penafsiran: (1) Imbalan adalah pemberian dalam bentuk materi uang atau fasilitas kepada wartawan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita dalam bentuk tulisan di media cetak, tayangan di layar televisi atau siaran di radio siaran. (2) Penerima imbalan sebagaimana yang dimaksud asal ini, adalah perbuatan tercela. (3) Semua tulisan atau siaran yang bersifat sponsor atau pariwisata di media massa harus disebut secara jelas sebagai penyiaran sponsor atau pariwisata.

"Jurnalis yang menerima amplop itu, seperi kentut. Baunya ada tapi tidak ketahuan siapa yang melakukan itu. Daripada memberikan amplop, para sumber berita, terutama pemerintah, lebih baik memberikan souvenir atau bingkisan pada moment-momente tertentu, seperti THR. (Sofian Asy'ari, Jurnalis *Bimakini.Com*.)

Berbeda dengan pernyataan Sofian, jurnalis media cetak, *Garda Asakota*, M.

Fathurahman, justru mengakui menerima amplop.

"Masalah amplop, kita terima kalau sumber berita memberinya. Tapi kami tidak pernah memeras sumber berita dengan berita yang akan diterbitkan. Kalau diluar batas atau kemampuan pasti saya tolak atau kembalikan. Kalau ada yang memberikan amplop itu hanya efek samping dari pekerjaan. Meski demikian, kalau ketahuan pimpinan di kantor kita pasti dapat teguran dari atasan".

Sangat jelas dalam pasal 4 KEJI telah dilarang menerima imbalan dan penerimaan imbalan sebagaimana dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan tercela. Dengan demikian, berdasarkan pengakuan subjek penelitian, subjek penelitian telah melakukan perilaku yang tercela dalam menjalankan aktivitasnya sebagai seorang jurnalis.

6. Berpihak pada 'Bos'

Hirarki struktural dalam proses penerbitan berita dalam media massa menjadikan jurnalis yang dilapangan bukan satu-satunya penentu *angel* pemberitaan. Justru penentunya ada pada meja redaksi. Jurnalis mau menulis apapun, kalau itu tidak sesuai dengan "selera" redaksi, maka hasil liputan itu akan keranjang sampah. Redaksi memiliki wewenang untuk menentukan berita apa yang akan diturunkan edisi sekarang dan juga redaksi mengarahkan isi pemberitaan. Dengan demikian perilaku jurnalis dalam menentukan engel berita sangat bergantung pada selera redaksi.

"Saya menulis apa adanya" tegas Sofian Asy'Ari Jurnalis Bimakini.Com.

Penentuan sudut pandang (*angel*) berita sangat ditentukan realitas di lapangan. Apa yang dilihat jurnalis pada saat melaksanakan tugasnya tentu saja memiliki perbedaan dengan cara pandang masyarakat lain. Selama yang disampaikan merupakan sebuah fakta, maka itu adalah karya jurnalistik.

Pengalaman lain dari beberapa jurnalis yang sudah berinteraksi dengan LSM Lidik Bima, menurut Sirnawan, jurnalis sudah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai jurnalis. Menjadi masalah adalah ketika mereka berhadapan dengan pimpinan redaksinya.

Dalam pasal 5 KEJI, dijelaskan bahwa:

Wartawan menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan ketepatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukan fakta dan opini...". Dalam penafsirannya dijelaskan bahwa: (1) yang dimaksud berita secara berimbang dan adil ialah menyajikan berita yang bersumber dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian atau sudut pandang masing-masing kasus secara proposional. (2) mengutamakan kecermatan dari pada kecepatan, artinya setiap penulisan, penyiaran atau penayangan berita hendaknya selalu memastikan kebenaran dan ketepatan dan atau masalah yang diberikan. (3) Tidak mencampuradukan fakta dan opini, artinya seorang wartawan tidak menyajikan pendapat sebagai berita atau fakta.

Amanah dari KEJI tersebut, menurut Sirnawan, tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh jurnalis di Bima.

"Ketika LSM Lidik Bima melakukan *press releace* (siarain pers), banyak jurnalis yang datang, namun ketika dilihat hasil yang diterbitkan media tidak banyak yang dimuat, bahkan tidak ada sama sekali. Ketika dikonfirmasi, para jurnalis menjawabnya, itu sangat tergantung pada pertimbangan pimpinan di kantor. Intinya apapun informasi yang kita liput, harus memberikan kontribusi positif atau keuntungan bagi perusahaan. Pers atau jurnalis keberpihakannya masih abu-abu. Mereka itu memperjuangkan hak-hak masyarakat atau membela kepentingan perusahaan.

Sirnawan menyontohkan ketika ada isu atau kasus korupsi. Menurut Sirnawan, sikap jurnalis ketika kawal korupsi ada yang bersifat strategis atau jangka panjang dan ada juga yang praktis atau langsung pada saat itu. Biasanya yang langsung direspon adalah kasus yang bersinggungan dengan kepentingan para jurnalis.

Hal senanda juga dikatakan oleh Sofian Asy'Ari, memang ada pemberlakuan khusus pada sumber berita tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga relasi antara sumber berita dengan media yang di pimpinnya.

"Kalau ada seseorang atau instansi yang takut diberitakan, kemudian memasang iklan, maka ada perlakuan khusus oleh jurnalis. Beritanya tetap dinaikan, tapi dengan bahasa yang lebis soft atau ringan.

Dari pengakuan para jurnalis dan pengalaman informan dalam berinteraksi dengan jurnalis, maka terlihat sangat jelas bahwa jurnalis sangat mementingkan kepentingan pemilik media atau pemimpin redaksi. Padahal, amanah dari pasal 5 dalam KEJI adalah berita harus disampaikan dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian atau sudut pandang masing-masing kasus secara proporsional. Bagaimana bisa berimbang kalau penentu akhirnya adalah 'bos'.

7. Manfaatkan Sumber Berita

Hubungan antara jurnalis dengan sumber berita bisa dikatakan sebagai relasi simbiosis mutualisme (saling menguntungkan satu sama lainnya). Narasumber membutuhkan jurnalis untuk mempublikasikan informasi yang diketahuinya. Sedangkan jurnalis, membutuhkan narasumber untuk mendukung informasi yang dipublikasikannya.

Dalam pasal 11 KEJI dijelaskan bahwa, wartawan harus menyebut sumber berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita serta meneliti kebenaran bahan berita. Dalam penafsirannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber berita merupakan penjamin kebenaran dan ketepatan bahan berita. Karena itu, wartawan perlu memastikan kebenaran berita dengan cara mencari dukungan bukti-bukti kuat (otentik) atau memastikan kebenaran dan ketepatannya pada sumber-sumber terkait. Sumber berita dinilai memiliki kewenangan bila memenuhi syarat-syarat; kesaksian langsung, ketokohan/keterkenalan, pengalaman, kedudukan/jabatan terkait, dan keahlian.

Menurut Sirnawan, S.Ikom., ketika tidak ada peristiwa atau fenomena yang memiliki nilai berita tinggi atau penting,

mereka (jurnalis) biasanya membuka kasus-kasus lama yang pernah dipublikasikan sebelumnya dan umumnya masyarakat sudah lupa dengan kasus tersebut. Kemudian mereka meminta pendapat dari LSM Lidik Bima sebagai narasumber untuk mengomentari isu tersebut.

"LSM Lidik Bima dimanfaatkan untuk memperkuat nilai berita atau dimanfaatkan untuk menekan pihak-pihak yang merasa terancam dengan berita tersebut. Tapi ada juga jurnalis yang menggunakan statemen atau pendapat kami yang sudah lama atau pada awal-awal kasus itu terjadi untuk mendukung berita baru yang mereka buat".

Praktik memanfaatkan sumber berita untuk mendukung berita yang akan disampaikan merupakan bagian dari kerja jurnalis. Hanya saja, kalau dilihat dari pengakuan salah satu sumber berita, Sirnawan, yang dipaparkan di atas, maka praktik semacam itu lebih pada memanfaatkan sumber berita untuk kepentingan media massanya bukan relasi simbiosis mutualisme yang seharusnya dijalin oleh jurnalis dengan sumber berita.

8. Menjalankan "Usaha Sampingan"

Struktur pengelolaan media massa, secara umum dibagi dalam tiga manajemen, yakni bidang redaksi, bidang administrasi dan bidang teknis. Bidang redaksi bertanggungjawab pada isi media massa, bidang administrasi berurusan dengan sirkulasi administrative termasuk iklan, dan bidang teknik lebih kepada urusan teknis peralatan atau teknologi yang digunakan dalam pengelolaan media massa tersebut.

Masing-masing bidang tersebut dikerjakan oleh orang-orang tertentu yang sudah diberikan tugasnya. Bagian redaksi, seperti jurnalis, bertanggungjawab untuk mencari berita saja. Bagian pencari iklan, bertanggungjawab pada pencarian iklan saja, dan juga bagian teknis hanya bertanggungjawab pada peralatan saja.

Menurut Rizal AG, Jurnalis Media Online *visioner.co.id*, meskipun kami tugasnya mencari berita, tapi kami juga menawarkan iklan, tapi itu bukan prioritas. Selain itu, menurut pengakuan Rizal ada kegiatan atau usaha lain yang dilakukan jurnalis untuk menambah penghasilannya. "Kalau saya, saya dapat tambahan dari menjual foto kepada orang-orang yang terlibat dalam moment tertentu".

Dalam pasal 6 KEWI dijelaskan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi. Yang dimaksud dengan menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

Mencari penghasilan lain atau beraktivitas di luar fungsi utama sebagai jurnalis, memang tidak dilarang. Hanya saja ketika aktivitas tersebut mempengaruhi aktivitas utama akan berdampak pada profesionalisme dalam menjalankan tugas utamanya tersebut.

9. Liputan Bareng-Bareng

Jurnalis merupakan seseorang yang bertugas menyampaikan informasi kepada khalayak ramai melalui media massa. Informasi yang disampaikan merupakan hasil dari pengamatan dan pengetahuan jurnalis dari sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Konstruksi

realitas yang disampaikan jurnalis harus sesuai dengan realitas sesungguhnya, seperti yang tertuang dalam pasal 2 dan 3 KEJI "...Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya...(pasal 2)". Sedangkan pasal 3 menjelaskan "...tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi..."

Untuk mendapatkan sebuah informasi dari sebuah peristiwa, jurnalis tidak hanya mengandalkan hasil pengamatannya, tapi juga harus melakukan wawancara. Wawancara digunakan untuk menanyakan hal-hal yang luput dari pantauan jurnalis dan juga wawancara digunakan untuk konfirmasi atau memastikan temuan-temuan sebelumnya dan untuk menambah faktualitas isi berita. Wawancara menjadi bagian dari perilaku profesional dalam aktivitas jurnalistik.

Kerja sama merupakan bagian dalam proses kehidupan sosial masyarakat. Melalui kerja sama tersebut, masyarakat atau manusia akan saling melengkapi satu sama lainnya. Demikian juga dengan jurnalis yang bekerja pada lembaga pers di- Bima. Hanya saja, apakah kerja sama tersebut untuk hal yang positif atau negatif.

Jurnalis yang bekerja pada lembaga pers di Bima memiliki cara kerja yang sama dengan jurnalis-jurnalis di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu kesamaan tersebut adalah tempat berkumpul (tempat mangkal) sebelum menuju sumber berita atau peristiwa yang akan diliput. Dari tempat "mangkal" tersebut, para jurnalis melakukan perencanaan atau berdiskusi untuk meliput apa dan dimana.

Dari tempat "mangkal" tersebut terjalin kerja sama antara jurnalis dari berbagai media massa yang berbeda-beda.

Dari hasil observasi, diketahui bahwa antar jurnalis terjadi tukar-menukar informasi hasil liputan masing-masing. Tidak hanya sebatas tukar-menukar informasi, tetapi juga terjadi tukar-menukar bahan berita atau *engle* berita.

Praktik tukar-menukar bahan berita sudah diatur dalam pasal 12 KEJI. Dalam KEJI dijelaskan bahwa wartawan tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebutkan sumbernya. Dalam penafsirannya dijelaskan bahwa mengutip berita, tulisan atau gambar hasil karya pihak lain tanpa menyebutkan sumbernya merupakan tindakan plagiat, tercela dan dilarang.

10. Jurnalis Bodrek

Salah satu point dari sembilan elemen jurnalisme yang dikemukakan oleh Bill Kovach dan Tom Rosentiel, adalah "jurnalis memiliki kewajiban utama terhadap hati nuraninya". Setiap aktivitas jurnalis harus bersandar pada pertimbangan hati nuraninya sendiri. Pertimbangan hati nurani buka pertimbangan subjektifitas pemikiran saja, tapi pertimbangkan melalui hati dampak dari pemberitaan itu seperti apa.

Perilaku lain yang berhasil diidentifikasi dari perilaku jurnalis di Bima adalah perilaku jurnalis yang bertentangan dengan apa yang dikatakan Bill Kovach dan Tom Rosentiel di atas. Perilaku tersebut dikalangan jurnalis Bima diistilahkan dengan jurnalis "Bodrek". Menurut Sofyan, Asy'ari;

Bima dikenal dua istilah untuk membedakan jurnalis yang bekerja di lembaga-lembaga pers di Bima. Pertama, jurnalis resmi. yakni jurnalis yang betul-betul ada kantor dan secara periodik terbit sesuai dengan

jenis medianya. Kedua, jurnalis bodrek, yakni orang-orang yang mengaku sebagai jurnalis dan memiliki media massa.

Istilah jurnalis mingguan yang disematkan kepada jurnalis yang abal-abal karena faktor banyaknya yang melakukannya saja. Banyak oknum jurnalis yang media massanya terbitan mingguan yang bodrek. Karena itu diistilahkan dengan jurnalis mingguan. "Tapi, tidak semua yang mingguan itu jurnalis bodrek. Ada juga yang harian juga bodrek".

Modus operandi yang dilakukan jurnalis bodrek atau mingguan di Bima dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pemerasan (terutama pejabat); modus yang dilakukan memeras narasumber adalah dengan meminta narasumber membeli lebih banyak medianya (koran/tabloid), atau dengan meminta narasumber untuk pasang iklan dengan tarif tinggi. Setelah terbit, media mereka, mereka akan mendatangi narasumber untuk menunjukan berita yang sudah dimuat dan meminta bayaran kepada narasumber tersebut.
2. Mengancam sumber berita terutama pejabat. Biasa memberitakan hal-hal yang positif atau memuji narasumber. Sedangkan berita buruk dibesar-besarkan agar narasumber takut dengan dampak dari berita itu.
3. Menyamar jadi anggota LSM; Seperti pengakuan dari Pimpinan LSM Lidik Bima, bahwa pernah mendapatkan informasi, ada salah satu jurnalis yang menyamar jadi anggota LSM Lidik untuk memeras pejabat.
4. Menunjukan media lain (media besar/resmi) kepada narasumber untuk menunjukan bahwa kasus yang sedang dihadapi narasumber tersebut adalah besar atau sudati menjadi perhatian umum.
5. Selalu mengkaitkan isu yang diberitakan dengan hukum yang berlaku. Jurnalis bodrek akan mengatakan kepada narasumber bahwa kasus ini melanggar UU/perda. Dengan demikian narasumber yang merasa salah dengan mudahnya mereka perdaya.
6. Dimana ada proyek disitu ada jurnalis bodrek/mingguan; setiap ada indikasi penyimpangan pelaksanaan proyek pembangunan yang sumber anggarannya dari APBN/APBD, terutama pelaksanaan proyek di desadesa yang sulit dikontrol oleh pusat pemerintahan daerah, pasti ada jurnalis bodrek yang mengincar informasi tersebut.
7. Cetak dan sebar sendiri; media yang diterbitkan oleh jurnalis bodrek ini dicetak (tanpa menggunakan jasa profesional) atau hanya difoto copy. Kemudian, hasilnya disebar sendiri oleh para jurnalis bodrek itu sendiri.
8. Tidak jelas waktu terbitnya; media massa umumnya harus menentukan priodisasi waktu terbit atau siamya. Ada yang harian, mingguan, bulanan, tiga bulanan atau enam bulanan. Waktu terbit tersebut menjadi ciri dari media itu sendiri. Akhimya ada istilah media harian, media mingguan dan seterusnya. Tidak demikian dengan media yang diterbitkan oleh jurnalis bodrek di Bima.
9. Gonta-ganti nama media; modus lain yang dilakukan jurnalis bodrek adalah dengan mengganti nama media massanya. "Minggu ini namanya A, kalau sudah tidak terbit lagi dalam waktu 3-5

- bulan mereka mengganti nama medianya dengan nama B.
10. Mendopleng nama media besar; untuk melancarkan aksinya, jurnalis bodrek ini juga membawa-bawa nama media besar, atau memiripkan nama medianya dengan media massa yang sudah terkenal seperti *Kompas* menjadi *Kompass* (dengan dobel S), *Radar* (miliknya *Jawa Pos* group) dengan tambahan *Radar Indonesia* atau *Radar Raya* (dua nama *Radar* tersebut tidak atau bukan nama *Radar* dalam *Jawa Pos* group).
 11. Mencantumkan banyak struktur redaksi; dalam struktur pengelolaan media massanya dicantumkan banyak sekali nama-nama orang-orang yang memiliki peran dan fungsi strategis, seperti pengecara, tokoh politik, tokoh agama dan pengusaha.
 12. Umumnya tidak memberitakan tentang peristiwa: Peristiwa kecelakaan, bencana alam atau kejadian-kejadian dalam ruang sosial masyarakat yang tidak tidak menguntungkan bagi mereka tidak akan diberitakan. Mereka datang atau hanya meliput pada acara serimonial yang menguntungkan saja sedangkan pada peristiwa mereka tidak ada.
 13. Berkedok kerja sama; jurnalis bodrek mengawali perkenalan dengan sumber berita, terutama kalangan pemerintahan adalah dengan menawarkan kerja sama. Kerja sama yang ditawarkan adalah menulis berita tertentu tapi dengan imbalan harus memasang iklan.
 14. Intai sumber berita (pejabat) pada tempat-tempat negatif; mencari berita tidak dibatasi dengan ruang dan waktu tertentu saja. Mereka hanya mengintai sumber berita yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsinya pada tempat-tempat tertentu saja. Mereka cegat narasumber atau mencari narasumber pada tempat-tempat negatif seperti hotel melati.
 15. Isi berita selalu bombastis; kualitas isi berita yang disampaikan jurnalis bodrek sudah pasti tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Isi berita dipoles sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang penting dan besar. Kesalahan sedikit dibesar-besarkan.
 16. Cari perhatian; ketika dalam suatu event tertentu, mereka biasanya sihuk mondar-mandir untuk menyita perhatian penyelenggara. "Mereka menunggui acara tersebut hingga selesai dan kemudian menemui penanggung jawab untuk dimintai uang.
 17. Berbagi wilayah kerja; Bodrek terbagi dalam wilayah tertentu, misalnya yang di kota dan di kabupaten.
 18. Ujung-ujungnya duit; apapun yang jurnalis bodrek lakukan dalam kegiatan menulis atau memberitakan sesuatu, hanya satu tujuan akhir mereka, yakni uang. Segala sesuatu sudah direncanakan dengan sangat sistematis baik dari segi peralatan liputan, penampilan, memerasnya dan berbagai tindakan yang menyerupai jurnlasi resmi.
- Apa yang tertuang dalam pasal 9 KEJI tidak sama sekali dilakukan atau dipraktikan oleh jurnalis bodrek di Bima. Dalam KEJI pasal 9 disejaskan bahwa; wartawan menempuh cara profesional, sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber

berita, kecuali dalam peliputan yang bersifat investigatif.

KESIMPULAN

Perilaku jurnalis dalam penyelenggaraan pers di Bima masih jauh dari perilaku profesional sebagaimana yang diatur dalam regulasi tentang penyelenggaraan pers di Indonesia. Mulai dari UU No. 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers, UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Kode Etik Jurnalis Indonesia, Kode Etik Wartawan Indonesia ataupun pedoman lainnya.

1. Subyek penelitian mengklaim diri sebagai jurnalis profesional. Kalau dilihat dari perilaku mereka dalam menjalankan aktivitas jurnalistik, banyak hal yang menyalahi etika jurnalis profesional. Mereka lebih mengandalkan formalitas, seperti mereka memiliki media resmi, ada kartu pers, melakukan aktivitas jurnalistik secara teratur, tidak memeras dan berbagai perilaku yang mereka anggap itu tidak menyalahi UU maupun KEJI. Mereka lupa esensi dari keberadaan mereka sebagai elemen penting dalam kehidupan masyarakat luas.
2. Relasi jurnalis dengan sumber berita, terutama dari kalangan pejabat pemerintah sudah terjadi dengan sangat akrab. Padahal, relasi yang "mesra" bisa saja akan mempengaruhi jurnalis dalam memberitakan suatu kasus. Ketika jurnalis sudah akrab dengan pejabat yang memiliki kasus, maka akan mempengaruhi subjektivitas jurnalis dalam memberitakan kasus tersebut.
3. Sebagian subyek penelitian mengatakan sulit untuk membuktikan jurnalis yang menerima amplop. Tapi ada juga instrumen penelitian yang mengaku

menerima amplop berserta isinya, asalkan tidak meminta kepada sumber berita.

4. Selain menjalankan aktivitas resminya sebagai pencari informasi, ada juga jurnalis yang melakukan kegiatan-kegiatan lain. Seperti menjual hasil karya foto hasil dari foto saat dia menjalankan tugas jurnalistik.
5. Adanya istilah jurnalis bodrek. Jurnalis bodrek ini merupakan istilah yang diberikan para jurnalis resmi/profesional kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan seperti kegiatan jurnalis resmi/profesional.

Untuk calon peneliti yang berminat dengan tema penelitian yang sama dengan penelitian ini disarankan; (1) instrument penelitian lebih diperbanyak lagi, agar informasi tentang perilaku jurnalis lebih lengkap. (2) Menggunakan instrument penelitian yang diindikasikan sebagai jurnalis bodrek.

Dari hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan beberapa hal; (1) Menjaga profesionalitas, tidak hanya ditunjukkan dengan tidak memeras atau memaksa sumber berita. Tapi juga harus memahami secara mendalam esensi dari amanah UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik Indonesia, sebagai landasan dalam berperilaku dalam dunia jurnalistik. (2) Perilaku jurnalis bodrek sangat membahayakan seluruh lapisan masyarakat. Bagi pengguna jasa jurnalis dan media massa untuk selalu memperhatikan kredibilitas jurnalis dan media massa yang ingin dimanfaatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaff, Dja' far H. 1985. *Jurnalistik Masa Kini, Pengantar Ke Praktek Kewartawanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Effendy, Muhadjir. 2009. *Jati Diri dan Profesi TNI*. Malang: UMMPress.
- Ishwara, Luwi. 2005. *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Punama Kusumaningrat. 2005. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muis Abdul. 1996. *Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers*. Jakarta: Mario Grafika.
- Morissan. 2004. *Jurnalistik Televisi Muktahir*. Bogor: Ghalia Indonesia. Nielsen Media Research (2004) dan Media Scene (2004-2005) dalam Media Directory Pers Indonesia. 2006. Penerbit: Serikat Penerbit Surat Kabar
- Nurudin. 2003. *Pers Dalarn Lipatan Kekuasaan, Tragedi Pers Tiga Zaman*. Malang: UMM Press.
- Passante, Christopher K. 2008. *The Complete Ideas Guides: Journalism*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rivers William L dan Cleve Mathews. 1994. *Etika Media Massa dan Kecenderungan untuk Melanggarnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Santana, Septiawan. 2004. *Jurnalisme Investigasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Samsuri dan Kusmadi (penyusun). 2012. *Dewun Pers Periode 2010-2013*. Jakarta: Dewan Pers.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukardi, Wina Aimada. 2012. *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers.